

REKOR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

SKRIPSI
RELASI BPD DAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA CAMMILO KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE



Nomor induk mahasiswa: 105641108118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**RELASI BPD DAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA CAMMILO KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan Oleh :

ANDI SOSE

Nomor Stambuk : 105641108118

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Andi Sose

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108118

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amir Muhiddin, M.Si


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui


Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FPS/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si


NBM: 992797


PENGUJI

1. **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si**
2. **Ahmad Harakan, S.IP., M.HI**
3. **Ahmad Taufik, S.IP., M.AP**
4. **Hardianto Hawing, S.T., MA**

()

()

()

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ANDI SOSE
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Juli 2022
Yang Menyatakan



ANDI SOSE

ABSTRAK

Andi Sose, Amir Muhiddin, Ahmad Taufik. Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo, dengan melihat dari empat indikator, yaitu dominatife, dimana kepala desa lebih dominan dibandingkan BPD. Hal tersebut karena BPD kurang dalam menjalankan tugasnya, karena kebanyakan anggota BPD memiliki pekerjaan lain. Koluktif, Masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Konfliktual, BPD di Desa Cammilo telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Cammilo, Kabupaten Bone telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Cammilo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Cammilo dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa.

Kata Kunci : Relasi BPD dan Desa, pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupatten Bone “.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dan Do'a dari Orang Tua Penulis, Ayahanda tercinta **Andi Bintang** dan Ibunda tercinta **Andi Time** atas segala bimbingan, jasa, dan pengorbanannya serta kasih sayang yang tulus sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud do'a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis juga mengucapkan banyak terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Amir Muhiddin M.Si** dan bapak **Ahmad Taufik S.IP, M.AP** yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan kedua dalam penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan, dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat. Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,MPA** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ahmad Harakan S.IP, M.H.I** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Hamrun S.IP.,M.Si** selaku Penasihat Akademik (PA) Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu membimbing dan mengarahkan saya untuk terus rajin belajar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. Dosen penguji bunda **Dr. Hj. Fatmawati. M.Si**, bapak **Ahmad Harakan S.IP,M.HI** bapak **Ahmad Taufik S.IP, M.AP** dan bapak **Hardianto Hawing S.T,M.A**
7. Segenap **staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar**, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh **keluarga penulis** atas semangat dan

motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

9. Ucapan terima kasih kepada seluruh aparat **Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone** atas data dan informasi atas kesediannya untuk membantu penulis dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka merampungkan penelitian.
10. Ucapan terima kasih juga kepada **teman-teman seperjuangan kelas IP C** dan kepada **teman-teman lainnya serta kerabat** yang senantiasa bersama dengan penulis baik dalam keadaan senang maupun susah dan selalu menghibur serta selalu mendukung penulis jika penulis dalam keadaan lelah, sedih dan bahkan merasa patah semangat
11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan **"TATG 18"** yang selalu menghibur dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan baik dari dosen maupun teman-teman manapun dari keluarga semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Agustus 2022



ANDI SOSE

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Rumusan masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A.Penelitian Terdahulu.....	8
B.Teori dan Konsep.....	13
1.Relasi.....	13
2.Desas.....	17
3.BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	20
4.Hubungan Kepala Desa Dan BPD Dalam Pemerintahan Desa.....	26
C.Kerangka Pikir.....	34
D.Fokus Penelitian.....	36
E.Deskripsi Fokus Penelitian.....	36
BAB II Metode Penelitian.....	38
A.Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
B.Jenis Dan Tipe Penelitian.....	38
D.Informan Peneliian.....	39
E.Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.Teknik Analisis Data.....	40
G.Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.Lokasi Penelitian.....	42

1. Sejarah Kabupaten Bone.....	42
2. Sejarah Desa Cammilo	42
3. Kondisi Desa.....	43
4. Keadaan Sosial Dan Ekonomi	44
B. Pola relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo.....	46
C. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Sejarah Desa Cammilo.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	44
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.4 Mata Pencaharian.....	45
Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cammilo Tahun 2019-2021.....	78

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka dari hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di dalamnya lembaga adat sebagai instrumen primer dari suatu pemerintahan di desa (Wasistiono, 2019), maka unsur sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa.

Menurut (Eko,2015) Desa dapat dikatakan sebagai negara kecil yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumber daya ekonomi. Desa juga merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Secara organisasi desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan negara Republik Indonesia. Sehingga desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan yang secara administratif dan geografis pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan saling berhubungan.

Menurut Sutardjo (2007) Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam rangka menjalankan pembangunan desa, Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa menjadi harapan masyarakat terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya program-program untuk mensejahterakan dan pembangunan desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa. Pemilihan BPD dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja secara kelembagaan di desa. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara BPD dan kepala desa maka akan menyebabkan kedua belah pihak tidak saling bekerjasama, tidak sejalan dan terjadi perbedaan pendapat atau silang pendapat disetiap pengambilan keputusan di desa.

Kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) adalah bentuk dari jalannya pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuaan sampai pengesahan kebijakan. Dengan adanya Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peran kedua

lembaga ini diharapkan bisa berjalan dengan satu visi dan bisa bekerja sama dengan baik dalam menata desa. Perkembangan dalam pembangunan desa di masa sekarang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memperlihatkan hasil yang signifikan karena tidak adanya sebuah kejelasan dalam pelaksanaannya. Seharusnya hal tersebut adalah dana desa tetapi, hal tersebut malah menjadi masalah karena dana desa menjadi ketergantungan dalam kepastian dari pemerintahan daerah.

Kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai aktor parlemen desa adalah menjadi fasilitas bagi semua masyarakat desa untuk bisa ikut terlibat dalam acara penyelegaraan urusan dan proses pengambilan serta penentuan kebijakan desa. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat kasus yang timbul dari relasi kepala desa dan BPD seperti yang dikatakan Heru (2005) ada kolusi pada kasus desa gelap, Lamongan. Sedari semula pemilihan BPD dilaksanakan secara tidak transparan sehingga memungkinkan kelompok tertentu dalang dari penguasa komposisi kenanggotaan BPD. Hal tersebut mengakibatkan ketegangan saat antara kades terpilih dengan sekelompok masyarakat.

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa

dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri (Eko,dkk, 2014).

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan desa. Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa yang dimana dalam pengelolaan atau dalam model pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi penentu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena dalam pembangunan desa terdapat unsur pemerataan yang dimana dalam hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Indikasi Masalah yang kemudian ditemukan dilapangan adalah dalam setiap desa pastinya terdapat aturan atau ada rencana yang harus dicapai dalam mengelola desa tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah dalam infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lainnya.

Namun aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan tampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintahan Desa yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Pembangunan desa memerlukan obyeknya yaitu dana desa. Relasi kedua lembaga ini sering mendapat kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tiap pengalokasian sehingga mengakibatkan pengimplementasian yang tidak diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi awal pada desa Cammilo masih terdapat

pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah perbaikan jalan lapangan olahraga seperti (lapangan sepak bola, voli, dan bulu tangkis). Untuk pembangunan masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat lain. Pembangunan desa memerlukan obyeknya yaitu dana desa. Relasi kedua lembaga ini sering mendapat kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tiap pengelokasian yang seharusnya saling bekerja sama. Antara kepala desa dan BPD dalam pengalokasian, sehingga mengakibatkan pengimplementasian yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Kondisi ini juga sedikit menghambat perkembangan desa. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana relasi BPD dengan kepala desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa, kenapa pembangunan di desa tidak merata. BPD dengan wewenang untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah Desa ikut andil dalam pembangunan Desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD.

Berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang “Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pola relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pola relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo !

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil riset ini dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya relasi kepala desa dan BPD (badan permusyawaratan desa) dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun pemerintah desa di Desa Cammilo serta masyarakat secara umum

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan berpikir serta pengalaman yang diperoleh dalam menganalisis relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan kepala desa di desa Cammilo



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembedaan	persamaan
1	Sultan Alauddin, 2014	Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar	Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penetapan peraturan desa, BPD sampai sejauh ini hanya mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini	Teknik pengumpulan data, Fokus penelitian dan lokasi penelitian.	Jenis Penelitian yang digunakan,

			<p>terjadi karena lemahnya sumber daya manusia (SDM). Adanya kekosongan jabatan dalam pengurus BPD dan tidak adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada BPD tentang pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pemerintahan desa untuk itu dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan pemilihan orang yang tepat untuk duduk dalam pengurus BPD dan dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota BPD sehingga tidak ada lagi kekosongan jabatan dalam BPD yang dapat menghambat jalannya proses pemerintahan.</p>		
2	Ria Martha, 2020	Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Kepala Desa	Hubungan BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan	Teknik pengumpulan data, Fokus	Jenis penelitian

		<p>Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Parangtritis</p>	<p>pembangunan di desa Parangtritis. Secara prosedural BPD dan kepala desa merupakan mitra kerja kelembagaan desa namun terjadi ketidak-harmonisan antara BPD dan kepala desa. Kepala desa selalu mendominasi setiap forum musyawarah desa seperti pada penyusunan RPJMDes maupun RAPBDes. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi kinerja BPD dan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat pada pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa, yang mana hubungan BPD dan kepala desa terjalin secara harmonis. Sehingga tidak terjadi kulusi,</p>	<p>penelitian dan lokasi penelitian.</p>	
--	--	---	--	--	--

			korupsi dan nepotisme di desa Parangtritis selama ini.		
3	Novita, 2015	Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Peran relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) di Plumbungan didasari oleh RPJMDes yang sifatnya mengikat semua masyarakat desa. Pembuatannya memiliki sifat bottom up yang dimana melibatkan semua elemen – elemen masyarakat desa. Dalam isi RPJMDes tahun 2010, bahwasannya pada tahap penyusunan perdes seperti, musdes, musrebangdes, musyawarah dusun, sosialisasi, pembahasan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), sampai pengesahan. Kenyataanya	Teknik pengumpulan data, Fokus penelitian dan lokasi penelitian.	Jenis penelitian.

			<p>aspirasi masyarakat tidak diadakan dalam musyawarah tingkat dusun, malah dilewatkan dan dilanjutkan dengan diadakannya musrenbangdes oleh setiap perwakilan aktor atau elit serta lembaga yang bersangkutan. Kepala desa bersama sekertaris desa membacakan rencana akan rancangan yang sudah disiapkan, kemudian dibahas bersama dengan musrenbangdes dan dalam kurun waktu dekat akan disahkan bersama – sama dengan badan permusyawaratan desa (BPD).</p>		
--	--	--	---	--	--

B. Teori dan Konsep

1. Relasi

Menurut Astuti, dalam Santoso (2012) Relasi juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa

relasi merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat lain dan saling mempengaruhi. Sikap publik terhadap suatu organisasi dimasa depan juga amat bergantung bagaimana informasi yang diperoleh mengenai organisasi, ataupun bagaimana publik menyampaikan apa yang dirasakan mengenai organisasi

Adapun tujuan dari Relasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan saling pengertian antar pegawai ataupun antara pimpinan dengan semua pegawai dalam sebuah organisasi.
2. Mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku pegawai. Data ini diperlukan dalam rangka pembinaan pengorganisasian, kerja sama, koordinasi dan evaluasi terhadap pegawai .
3. Menciptakan kerja sama yang serasi antara pegawai.
4. Menanamkan rasa damai kepada pegawai
5. Menanamkan rasa sukses pada seluruh pegawai sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk maju dalam mengembangkan kariernya.
6. Menanamkan loyalitas.
7. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada para anggota.
8. Menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi.

Menurut Spradley dan McCurdy, relasi atau hubungan yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam

memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa relasi merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih serta antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain maupun antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya yang saling membutuhkan dan berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hubungan BPD dan kepala desa merupakan hubungan antara kelembagaan yang ada di desa yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dan penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa.

Menurut Eko (2014:169) secara empirik ada empat pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, antara lain:

a) Dominatif

Kepala desa dominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

b) Kolutif

Dalam hal ini, pola hubungan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama

berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/ keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

c) Konflikual

Pada pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa sering terjadi ketidak-cocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

d) Kemitraan

Dalam hal ini, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan

Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Dari pembagian jenis hubungan organisasi dan pola hubungan antara BPD dan kepala desa yang dikemukakan parah ahli tersebut diatas secara jelas bahwa hubungan yang paling cocok dan paling baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di desa *cammilo* adalah hubungan kemitraan. Dimana hubungan kemitraan ini merupakan hubungan yang paling efektif dan efisien antara BPD dan kepala desa sebagai hubungan kelembagaan yang ada di desa *cammilo*. Dengan melalui hubungan kemitraan ini maka proses demokratisasi *deliberative* dapat terwujud dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa *cammilo* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa *cammilo*.

2. Desa

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan

sebagai komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Dengan kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktik demokrasi di pemerintah desa. Pemerintah desa kini memasuki sebuah babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 “Desa adalah desa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Kepala Desa merupakan penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa merupakan penyelenggara utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan unsur pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di Desa. (Kansil, 1991:197)

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun

2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan :

- a. Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa

Adapun Wewenang Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan aturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundang – undangan
- i. Adapun kewajiban Kepala Desa yaitu :
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

a. Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD adalah Badan permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

b. Keanggotaan BPD

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.

c. Fungsi BPD

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

d. Wewenang BPD

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 6) Menyusun tata tertib BPD

e. Hak BPD

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

f. Kewajiban BPD

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang - undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Memproses pemilihan kepala desa
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

g. Tugas BPD

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) Membentuk panitia pemilih Kepala Desa;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

- 12) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau

tidak secara berturut-turut.

Adapun jumlah anggota Badan Permusawaratan Desa menurut (Undang-undang No 6 Tahun 2014: pasal 58) sebagai berikut

Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Untuk menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan. Yang bisa diangkat menjadi Anggota BPD diantaranya berasal dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pembuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dan/atau pembuka masyarakat lainnya, dan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lain

4. Hubungan Kepala Desa Dan BPD Dalam Pemerintahan Desa

Kepala desa adalah penyelenggaran pemerintahan desa, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat desa, oleh karena itu hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kepala desa dan BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis. Kehadiran BPD diharapkan dapat menjadi perantara yang baik, karena BPD sebagai merupakan tempat keluh kesah rakyat dan tempat bagi rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan desa. BPD memiliki fungsi yang salah satunya yaitu, mengawasi kinerja kepala desa, selain itu BPD memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua institusi pemerintahan desa ini secara bersama-sama dalam melakukan tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan desa;
- b. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa;
- d. Ikut serta membangun kawasan pedesaan;
- e. Ikut serta dalam kebijakan kerjasama antar desa yang sifatnya membebani masyarakat desa;
- f. Mengubah status desa menjadi kelurahan;
- g. BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. BPD berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada

bupati/walikota. Kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan kepada rakyat. Rakyat mendapat peluang melalui BPD untuk menanyakan dan/ atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Menurut Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir dalam Prospek Pengembangan Desa, model pertanggungjawaban kepala desa yakni

- a. Hubungan kewenangan antara kedua organ pemerintah desa adalah hubungan dalam rangka menjalankan otonom desa dan tugas pembantuan.
- b. Hubungan kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan urusan dibidang administrasi negara (pemerintah) bukan dalam bidang ketatanegaraan.
- c. Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat dua arah atau timbal balik.
- d. Hubungan kewenangan antara kedua organ tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip kekeluargaan, gotong royong dan negara kesatuan.
- e. Hubungan kewenangan antara kades dengan BPD berkedudukan sederajat dan tidak saling mendominasi sama lain.

Jadi, dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni

sama- sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Dinamika hubungan yang dimiliki oleh kepala desa dan BPD bersifat kemitraan, yang dimaksud kemitraan adalah walaupun kepala desa dan BPD memiliki kedudukan yang sejajar tetapi, BPD tidak dapat mengendalikan organ-organ dari kepala desa. Menurut Sukriono, hubungan kepala desa dan BPD itu didasarkan pada prinsip *checks and balances*. Selain itu, hubungan antara kepala desa dan BPD juga dapat dilihat dari pengaturannya, antara lain sebagai berikut:

1. kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa);
2. kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1));
3. kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);
4. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU

Desa);

5. kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)

Hubungan antara kepala desa dan BPD dapat dianalogikan ke dalam hubungan sistem keparlemenan di Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) pola hubungan, yaitu: Pertama, bentuk hubungan searah positif, terjadi apabila kepala desa maupun BPD memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan. Memiliki ciri-ciri transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggung jawab, dan objektif. Pola hubungan searah positif merupakan pola hubungan yang ideal. Kedua, bentuk hubungan konflik, yang terjadi apabila kepala desa dan BPD saling bertentangan dalam visi. Hal ini akan mewujudkan pertentangan yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Ketiga, bentuk hubungan searah negatif, terjadi apabila kepala desa dan BPD berkolaborasi dalam hal Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut dari masyarakat

5. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah

pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban.

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat di manfaatkan yang dimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dalam pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung

jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini merupakan prinsip yang di dasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan dana/uang.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a) **Transparansi**
keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa.
- b) **Akuntabel**
perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) **Partisipatif**
yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan; dan
- d) **Tertib dan disiplin anggaran**
pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, selain hal itu masyarakat juga dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut memiliki lima (5) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan dalam keuangan daerah terlebih dahulu di susun oleh sekretaris desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh badan permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa maka rancangan yang telah disepakati tersebut diajukan kepada Bupati/walikota camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.

2. Pelaksanaan

Setelah rencana terbentuk pemimpin harus memimpin dan menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan

pendapatan Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara.

4. Pelaporan

Laporan realisasi dalam APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota yang dimana hal tersebut merupakan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggung jawaban

Laporan realisasi dan laporang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman radio kamunitas, atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya.

C. Kerangka Pikir


BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan

pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hubungan BPD dan kepala desa merupakan hubungan antara kelembagaan yang ada di desa yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dan penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penguatan kelembagaan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Secara empirik ada empat pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, antara lain Dominatif, Kolusif, Konflikual, dan Kemitraan. Untuk melihat Relasi BPD Dan Kepala Desa Dalam pengelolaan dana desa Di desa Cammilo, sebagaimana tergambar dalam kerangka

pemikiran sebagai berikut:

Bagan kerangka pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana relasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo. Dengan memfokuskan konsep pola hubungan antara BPD dengan kepala desa antara lain:

1. Dominatif
2. Kolutif
3. Konfliktual
4. Kemitraan

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan oleh peneliti, maka akan digambarkan sebagai berikut:

1. Dominatif

Kepala desa dominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya.

2. Kolusif

kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi.

3. Konflikual

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa sering terjadi ketidak-cocokan terhadap keputusan desa, BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

4. Kemitraan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. "Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan", Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan, dari bulan April sampai bulan juni 2022. Terhitung mulai tanggal 06 april sampai dengan 06 juni 2022. Penelitian ini . Penelitian ini dilaksanakan di desa Cammilo. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo, dapat diperoleh dilokasi tersebut.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang proses Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo

D. Informan Peneliiian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik Purposive yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Ket.
1	Informan 1	Kepala Desa Cammilo	1
2	Informan 2	Sekertaris Desa Cammilo	1
3	Informan 3	Ketua BPD Desa Cammilo	1
4	Informan 4	Sekertaris BPD desa Cammilo	1
5	Informan 5	Toko Masyarakat Desa Cammilo	1
6	Informan 6	Masyarakat	1
7	Informan 7	Karang Taruna Desa Cammilo	1

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang berhubungan dengan Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cammilo

Observasi

2. Observasi

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didadap dilokasi penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas yang diperoleh. Pengembangan validitas yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bone

kerajaan tana bone dahulu terbentuk pada awal abad ke- xiv atau pada tahun 1330, namun sebelum kerajaan bone terbentuk sudah ada kelompok-kelompok dan pemimpinnya digelar kalula dengan datangnya la ubbi yang digelar tomanurung (manurungge ri matajang) atau mata silompo-e. makaterjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk cina, barebbo, awangpone dan palakka. pada saat pengangkatan to manurung matasilompo- e menjadi raja bone, terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpahsetia antara rakyat bone dalam hal ini diwakili oleh penguasa cina dengan 10manurung, sebagai tanda serta lambang kesetiaan kepada rajanya sekaligus merupakan pencerminan corak pemerintahan kerajaan bone diawal berdirinya. disamping penyerahan diri kepada sang raja juga terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban raja untuk menciptakan keamanan, kemakmuran, serta terjaminnya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat.

2. Sejarah Desa Cammilo

Desa Cammilo merupakan sala satu desa dari sembilang belas (19) desa yang ada di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Desa Cammilo terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Cammilo, Dusun mattoangin dan dusun Maralleng. Berikut gambaran terkait dengan sejarah perkembangan desa ini yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Sejarah Desa Cammilo

Tahun	Peristiwa
1991-1996	Desa cammilo merupakan hasil pemekaran dari Desa Cakkela dan di jabat sementara oleh A. Syaiful Bahri Bare
1997	Pemilihan kepala desa di laksanakan oleh Fendi Langi Nusa menjabat kepala desa sebagai kepala desa terpilih
2002	Kepala desa Cammilo Fendi Langi Nusa meninggal dunia
2003	Diadakan kembali pemilihan kepala desa dan di menangkan oleh A syamsuddin sebagai kepala desa
2007	Jabatan Kepala Desa A syamsuddin berakhir
2011	Masa jabatan kepala desa A syamsuddin berakhir
2012	Pemilihan kepala desa kembali di laksanakan dan di menangkan oleh A Syamsuddin sebagai kepala desa terpilih untuk periode 2012-2016
2016	Masa jabatan A Syamsuddin berakhir
2016	Desa Cammilo di jabat sementara oleh Mannu
2016	Pemilihan kepala desa kembali di laksanakan dan dimenangkan oleh Bahtiar sebagai kepala desa terpilih untuk periode 2017-2022
2017-Sekarang	Desa Cammilo di pimpin oleh Bahtiar

3. Kondisi Desa

Desa cammilo terletak 100 Km dari ibukota Kabupaten Bone dan 7Km dari Ibu kecamatan Pattimpang luas wilayah Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Cakkela kec. Kahu
- b. Sebelah Selatan : Desa Pammusureng Kec Bonto Canni
- c. Sebelah Timur : Desa Pasaka Kec. Kahu

d. Sebelah Barat : Desa Cakkela Kec. Kahu

4. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Cammilo total jumlah jiwa 1.291 orang yang tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk

Dusun Cammilo	Dusun Mattoangin	Dusun Maralleng
450	430	411

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Cammilo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

SD/SEDERAJAT	711
SMP/SEDERAJAT	267
SMU/SEDERAJAT	338
DIPLOMA	30
SARJANA	100
PASCA SARJANA	1



c. Mata Pencaharian

Karena desa Cammilo merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut:


Tabel 4.4
Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	105
2	Pedagang	5
3	PNS	11
4	Karyawan Swasta	20
5	Buruh Harian	13
6	Wiraswasta	1

4. Kondisi Pemerintahan

Desa Cammilo menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Demokrasi yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DESA CAMMILO KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**



B. Pola relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo

Kepala desa adalah penyelenggaran pemerintahan desa, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat desa, oleh karena itu hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kepala desa dan BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kehadiran BPD diharapkan dapat menjadi perantara yang baik, karena BPD sebagai merupakan tempat keluh kesah rakyat dan tempat bagi rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan desa. BPD memiliki fungsi yang salah satunya yaitu, mengawasi kinerja kepala desa, selain itu BPD memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut mengenai Pola relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Cammilo, melakukan beberapa tahap-tahap diantaranya :

1. Dominatif

Pola hubungan ini terjadi bilamana Kepala desa dominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Cammilo, dalam wawancaranya terkait dengan Dominatif, adalah sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan Dana desa, Desa bekerjasama dengan BPD yang bertugas sebagai Badan Pengawas Desa. Meskipun pada dasarnya Desa yang lebih banyak bekerja dalam pengalokasian dana desa. Tetapi, dalam memutuskan sesuatu kami selalu melibatkan BPD. Misalnya saja dalam hal pembangunan, kami pasti melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan BPD untuk membahas tentang pembangunan desa yang akan kami lakukan, dengan tujuan agar terjadi kerjasama yang baik serta transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa”. (Wawancara Tgl, 15 Juni 2022)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ketua Bpd Desa Cammilo dalam wawancaranya terkait dengan Dominatif, adalah sebagai berikut :

“Jika berbicara terkait dengan dominatif, berarti sesuatu hal didominasi oleh suatu kelompok tertentu. Dalam perencanaan alokasi dana desa Cammilo, dimana dalam hal tersebut, yang paling mendominasi sudah pasti Kepala Desa. Tetapi, dalam perencanaan anggaran dana desa, seringkali melibatkan BPD sebagai Badan Pengawas Desa. BPD berperang penting dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, jadi apapun yang di rancang oleh Desa, baik itu terkait dengan peraturan desa, anggaran dana desa dan sebagainya BPD harus menyetujui terlebih dahulu

sebelum di laksanakan. Jika BPD tidak menyetujuinya maka tidak akan terjadi. Disitulah titik andilnya BPD. Terkait dengan anggaran dana desa, BPD bertugas untuk mengawasi anggaran dana tersebut. Anggarannya di gunakan untuk apa dan di kemanakan BPD harus mengetahuinya. Makanya setiap kali kepala desa ingin membelanjakan anggaran dana desanya, pasti selalu melibatkan BPD dengan tujuan agar terjadi transparansi dana desa sehingga dana yang di berikan oleh pemerintah untuk keperluan desa di pergunakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya". (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa Hubungan tata kerja antara Kepala Desa dengan BPD dilihat dari bagaimana keduanya bekerjasama dalam membuat suatu Peraturan Desa yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat. Khususnya dalam Peraturan Desa terkait BUMDesa. hubungan tata kerja saat ini dirasa cukup baik meskipun dalam penyusunan Peraturan Desa terkadang memiliki perbedaan pendapat yang membuat pembahasan menjadi semakin "alot" dan membutuhkan waktu lebih.

Wawancara yang di lakukan bersama dengan Kepala Desa Cammilo, dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Dalam hal kerjasama, kami tidak ada yang saling mendominasi baik antara Kepala Desa maupun BPD. Dalam hal perencanaan anggaran dana desa, kami selalu bekerjasama dalam menentukan anggaran serta unit usaha apa saja yang akan di lakukan dalam mengelolah Bumdes. Unit usaha bumdesa yang ada di Desa Cammilo adalah unit perdagangan (penjualan pupuk) dan unit usaha pertanian mesin penjualan pemotong padi (Combain). Dalam menjalankan unit usaha tersebut, kami bekerjasama dengan BPD, semua anggaran yang masuk dan keluar juga kami rincikan dengan baik, sehingga BPD dapat melihat, Masyarakat dapat melihat, sehingga tidak terjadi yang namanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran". (Wawancara Tgl, 15 Juni 2022)

Hal yang sama di ungkapkan oleh Sekertaris Desa Cammilo, dalam

wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam hal kerjasama antara BPD dan Desa dalam pelaksanaan perumusan anggaran dana desa, tidak ada yang saling mendominasi. BPD dan Desa sama-sama saling keterikatan. Dalam hal perumusan anggaran dana Desa dan perhitungan belanja dana desa itu di atur oleh desa, tetapi masi di bawah pengawasan BPD. Berikut rincian anggaran dana desa, pemasukan serta pengeluaran anggaran dana desa

Dana Bumdes sampai dengan tahun 2020

2017 : Rp. 30.000.000,-

2018 : Rp. 0,-

2019 : Rp. 150.000.000,-

2020 : Rp. 200.000.000,-

Total : Rp. 380.000.000,-

Pengeluaran

Unit usaha perdagangan : Rp 37.000.000,-

Unit usaha pertanian : Rp 300.000.000,-

Pendapatan

Unit perdagangan : Rp 6.250.000,-

Unit pertanian : Rp 48. 376.000,-

(Rp 48. 376.000-42. 750.000 = 5. 986.000)

Total Pendapatan : Rp 12. 236.000,-

Pajak Badan : Rp. 611.8000,-

Total : Rp. 11. 624.200,-

(Wawancara Tgl 17 Juni 2022)

Sumber Lpj Hasil pendapatan Bumdes Samaenre Desa Cammilo, Tahun 2020

Kedewasaan dalam perpolitikan juga sangat luar biasa, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat justru dijadikan sebagai penambah wawasan dan bentuk dialektika demi kebaikan masyarakat sehingga tidak menjadi terpecah belah ataupun berkubu-kubu. Kedewasaan berpolitik inilah yang membuat tata hubungan kerja antara Kepala Desa Cammilo dengan BPD menjadi bersinergi kolektif kolegial.

Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi karena unsur-unsur lain yang dimiliki organisasi seperti uang, material, mesin dan metode kerja dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika

manusia yang ada dalam organisasi itu mempunyai sumber daya yang baik bukan sebaliknya. Dalam kehidupannya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam sebuah kelompok/lembaga saling mempunyai relasi namun ada hal yang paling penting yaitu sumber daya manusia yang akan berbicara disitu. Kerjasama antara organisasi akan terealisasi dengan baik manakala di dalam organisasi itu mempunyai sumber daya yang mempuni karna dengan begitu sumber daya yang dimiliki oleh setiap lembaga menentukan tercapainya tujuan bersama. kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa Peneliti menemukan bahwa anggota lembaga BPD memiliki tingkat kemampuan yang kurang mempuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD. Hal ini di benarkan oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa salah satu kendala yang di hadapi BPD dengan pemerintah Desa dalam kerjasama adalah masalah dari BPD itu sendiri. Pada saat peneliti menanyakan apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dengan pemerintah Desa dalam kerjasamanya sebagai lembaga legislatif dan eksekutif ditingkat Desa.

Seperti terlihat dalam hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Cammilo, Dalam wawancaranya terkait dengan Dominatif adalah sebagai berikut :

“Allhamdulillah selama ini kami dengan BPD telah banyak menjalin kerjasama dalam pembangunan Desa Cammilo melalui program-program yang di butuhkan oleh masyarakat. misalnya pembukaan jalan baru, drainase dan masi banyak lagi. Kendala-kendala yang terletak dari anggota BPD itu sendiri yang kurang memahami tugasnya sebagai BPD misalnya terlihat ketika akan di adakannya Musrebang Desa, BPD tidak mampu menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan di adakan Musrebang Desa di kantor Desa, dan pada akhirnya kami sendiri yang turun tangan untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat, hal itu sering terjadi ketika mendekati Musrebang Desa dan yang saya ketahui juga mereka memiliki profesi lain selain BPD misalnya ada yang sebagai petani, ada yang pedagang, ada yang peternak, dan ada pula yang pedagan sapi, bahkan ada juga anggota BPD memiliki profesi lebih dari 2 profesi. (Wawancara Tgl 17 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya di lakukan bersama dengan Ketua BPD

Desa Cammilo dalam wawancaranya terkait dengan dominatif adalah sebagai berikut :

“Kerjasama kami selama ini sih berjalan dengan baik misalnya dalam melakukan Musrebang Desa sampai pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan. Lihat saja pembangunan Desa Cammilo sekarang yang lumayan bagus ketimbang Desa-Desa tetangga bahkan tahun kemarin Desa Cammilo menjadi Desa nomor 3 dalam lomba keindahan Desa se- Kabupaten Bone, sewalaupun masih ada pembangunan yang sedang berjalan misalnya pembukaan jalan baru untuk mempermudah masarakat dalam perjalanan kesawahnya masing-masing dan ini pun adalah hasil dari permintaan masarakat Cammilo untuk membuka jalan baru dalam Musrebang Desa. Namun ada beberapa kendala yang kami hadapi dari anggota BPD sendiri, anggota kami kan memiliki profesi lain selain BPD. ya adek tau sendiri lah kesibukannya, apalagi gaji yang kami dapat sebulan itu gak cukup buat keperluan anak, istri sehari-hari di rumah, dan kami juga belum mempunyai kantor sendiri sedangkan di kantor Desa ruangnya sudah kepake oleh Bidan Desa maka kami otomatis hanya menjalankan tugas-tugas kami dari rumah ke rumah anggota BPD, kemarin memang masyarakat mengusulkan untuk membuat kantor BPD agar kerja kami maksimal” (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa dalam kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa sudah optimal dengan melakukan

sosialisasi musrembang Desa meskipun masih ada kendala-kendala yang di hadapi oleh BPD seperti memiliki kesibukan lain menjadi petani, pedagang dan bahkan lebih dari 2 profesi.

Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut misalnya dari dalam internal BPD yang memiliki profesi lain lantaran gaji yang di dapatkan jauh dari kebutuhan sehari-hari, ini menjadi pemicu dalam pelaksanaan kerjasama tersebut dan beberapa factor lainnya misalnya tidak memiliki ruangan kerja, sewalaupun dalam banyak hal kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa selama ini cukup mentereng dengan menyandang desa nomor 3 dalam lomba keindahan Desa se-Kabupaten Bone. tanpa pembanguna yang strategis maka peringkat 3 se-kabupaten Bone tidak akan mungkin di sandang oleh Desa Cammilo.

Masih banyak lagi mengenai keberhasilan kinerja BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan danaDesa seperti hasil wawancara dengan Salah satu Kepala Dusun Di Desa Cammilo, dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Kalo menurut saya sih pembangunan di Desa Cammilo sudah bagus dengan contoh pembuatan wc umum, dan sebentar lagi saya dengar kabar akan di buat lapangan futsal, pagarnisasi sepanjang jalan di Desa Cammilo, Dan yang paling kami butuhkan adalah pembuatan drain ac yang sebelumnya kalo musim hujan biasanya banjir sering masuk di rumah warga. Kalo masalah musrembang desa Memang biasanya selama ini yang menginformasikan akan di

adakan Musrembang desa itu adalah pihak staf Desa” (Wawancara Tgl 18 Juni 2022)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya terkait dengan kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa, didesa Cammilo, adalah sebagai berikut :

“Terkait dengan pelaksanaan anggaran Dana Desa yang ada di Desa Cammilo ini, kami sebagai masyarakat melihatnya baik-baik saja dan berjalan dengan baik. Karena kami melihat banyak perubahan yang terjadi di Desa Cammilo, diantaranya adalah pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan desa Cammilo. Pembangunan yang di maksudkan adalah pembangunan jalan, Wc umum, drainase, perbaikan perbaikan selokan dan sebagainya. Jika berbicara terkait dengan BPD kami hanya tau bahwa BPD sebagai badan pengawas desa, telah melaksanakan tugasnya dengan baik bersama dengan kepala desa untuk membangun desa Cammilo menjadi desa yang baik. Di luar daripada itu kami sebagai masyarakat hanya berharap mereka sebagai pemimpin desa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik”. (Wawancara Tgl 20 Juni 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama BPD dengan pemerintah Desa memiliki hasil nyata dalam pembangunan dan perencanaan anggaran yang di masukan di RKPdes sebagai tahap awal dalam pengelolaan atau pengalokasian dana Desa Cammilo, jadi kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa sudah optimal, terlepas dari anggota BPD yang memiliki kemampuan yang kurang dalam mensosialisasikan akan di adakan Musrembang Desa adalah manusiawi apalagi mereka memiliki tingkat pendidikan sampai SMA.

2. Koluktif

Dalam hal ini, pola hubungan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/ keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

Wawancara yang di lakukan bersama dengan Ketua BPD desa Cammilo dalam wawancaranya terkait dengan koluktif adalah sebagai berikut

“Bpd dihadirkan untuk menjadi wakil-wakil masyarakat desa demi mewujudkan demokratisasi dan epektivitas pelayanan dan kinerja kepala desa bersama dengan aparaturnya sebagai bentuk dari fungsi pengawasannya. Dengan adanya peran dan fungsi dan wewenann BPD sebagai perwakilan rakyat di desa, BPD memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan rakyat yang di perjuangkan dan kepentingan pemerintah desa yang harus di awasi. Keberhasilan tentunya tidak lepas dari kapasitas dan kapabilitas indipidu BPD tersebut”. (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Hal sama juga di ungkapkan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya terkait dengan koluktif, adalah sebagai berikut :

“Bpd merupakan badan pengawas desa, yang dimana memiliki tugas untuk mengawasi kinerja desa. BPD juga memiliki fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk di sampaikan kepada kepala Desa. Jika masyarakat merasa ada hal yang di lakukan oleh Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat dapat melaporkan tersebut kepada BPD untuk kemudian BPD melakukan pemeriksaan kepada Desa. Sejauh ini, peran BPD di desa Cammilo berjalan dengan baik, meskipun pada dasarnya kami tidak melihat begitu aktifnya BPD di desa, karna selama ini yang memiliki peranan penting adalah desa, BPD jarang sekali bekerja. Karena jika terjadi masalah masyarakat langsung kepada kepala desa tidak melalui perantara BPD. Tetapi meskipun begitu, keberadaan BPD di desa masi di perhitungkan karena BPD merupakan pegawai kinerja Desa, jika BPD tidak ada maka tidak ada yang mengawasi kinerja desa, serta jika ada kecurangan-kecurangan di desa, masyarakat tidak tau harus melaporkan kemana jika tidak ada BPD. Sejauh ini, BPD mengawasi kinerja desa cukup baik, karena belum ada berita atau informasi kepala desa Cammilo melakukan kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan desa Cammilo.” (Wawancara Tgl 20 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahawa dalam hal pengawasan dan kinerja desa, BPD memiliki peranan untuk mengawasi kinerja desa. BPD berperang sebagai lida masyarakat, penyampai aspirasi masyarakat.

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di

lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Cammilo, ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan Sekretaris BPD dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik walaupun kehadirannya belum maksimal”(Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari Sekretaris Desa Cammilo dalam wawancaranya mengatakan:

“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usulan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh 45 komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan”

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa

fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggara pemerintahan Desa.

Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus diutamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Cammilo.

3. Konflikual

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa sering

terjadi ketidak-cocokan terhadap keputusan desa, BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Cammilo, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.

Sejauh ini BPD di Desa Cammilo telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Cammilo, Kabupaten Bone telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Cammilo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Cammilo dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Kepala Desa

Cammilo disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cammilo seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang 4dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa di sebuah Desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Cammilo, dalam wawancaranya terkait dengan konfliktual adalah sebagai berikut :

“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya” (Wawancara Tgl 15 Juni 2022)

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling

membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam fungsi pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggung jawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Cammilo Kabupaten Bone yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, penyelenggara pemerintahan desadan dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua BPD desa Cammilo dalam wawancaranya terkait dengan konfliktual, adalah sebagai berikut :

“Kegiatan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, pelanggaran atau tidak berjalannya ketetapan- ketetapan bersama yang telah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa”(Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris BPD Desa Cammilo tentang bagaimana cara Pengawasan yang sejauh ini dilakukan BPD Desa Cammilo terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES) diantaranya:

“Mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa seperti Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya, jika terdapat penyelewengan atau pelanggaran, BPD akan memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan, namun jika pihak yang bersalah atau pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan bersama dalam peraturan, yakni melaporkannya kepada Camat dan bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi” (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik, maka fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD haruslah benar-benar dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Sejauh ini persoalan yang sifatnya pengaduan atau peringatan terhadap Kepala Desa dan perangkat desa memang belum ada yang langsung ke Camat ataupun Bupati, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan yang terjadi di Desa Cammilo, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua BPD desa Cammilo, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebenarnya ada, namun selaku anggota BPD yang masih memiliki ketua dan perangkat yang posisinya lebih tinggi, menyebabkan hal ini hanya diselesaikan secara musyawarah saja, setiap laporan yang diserahkan kepada Ketua dan Anggota BPD lainnya, diakhiri dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan saja”. (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Adanya BPD di Desa Cammilo saja yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa masih belum efektif, dan tentu hal ini akan sangat lebih memprihatinkan jika tidak ada BPD di setiap desa yang memiliki persoalan yang sama seperti Desa Cammilo.

Profesionalitas kerja BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara dapat dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tentu hal ini akan dapat menjadi hal yang buruk untuk masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan desa di Desa Cammilo.

Hubungan keluarga antara Kepala Desa dan Ketua BPD peneliti duga sebagai salah satu akar permasalahan yang terjadi sejauh ini, tidak efektifnya kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, hingga menyebabkan tidak maksimalnya peran anggota BPD lainnya secara keseluruhan sebagaimana yang seharusnya dalam fungsi pengawasan, yakni sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa merupakan salah satu alasan yang mendasar mengapa Badan Permusyawaratan Desa harus ada, Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan di Desa Cammilo yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas dan tanggungjawab dari BPD.

Penyelesaian persoalan yang diambil dengan cara kekeluargaan dan tidak menempuh upaya pelaporan pihak penyelenggara pemerintahan desa ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan tidak ingin adanya keributan atau kegaduhan diantara warga dan masyarakat di Desa Cammilo ini, hal tersebut seperti yang disampaikan Salah satu Toko Masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Di desa ini sebagian besar dari penduduknya saling memiliki hubungan keluarga atau sanak famili, alangkah baiknya jika setiap persoalan yang ada dan terjadi di Desa Cammilo diselesaikan secara kekeluargaan pula, begitupun persoalan yang terjadi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar tidak ada keributan yang terjadi diantara warga dan masyarakat desa ini”.(Wawancara Tgl 20 Juni 2022)

Dari persoalan yang terjadi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pemerintahan desa juga menyadari adanya pelanggaran yang terjadi, dibalik arifnya penyelesaian yang dilakukan, sudah seharusnya peran dan fungsi dari BPD di Desa Cammilo ini harus dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terciptanya *good governance and clean government*.

Ruang lingkup yang menjadi wilayah kerja BPD Desa Cammilo saat ini telah dicoba dibenturkan dengan muatan yang sifatnya emosional kekeluargaan, sehingga terjadi ketidak seimbangan dan ketimpangan di tubuh pemerintahan desadi Desa Cammilo ini.

Tidak maksimalnya kinerja BPD Desa Cammilo berkaitan dengan fungsinya disebabkan oleh beberapa hal yang menunjukkan bahwa profesionalitas kerja adalah menjadi dasar agar tercapainya apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya BPD tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar BPD dibentuk, yakni menjadi wakil masyarakat ditingkat desa dengan semua bentuk tanggungjawab yang diberikan agar pemerintahan desa benar-benar berjalan sebagaimana semestinya.

4. Kemitraan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa

yang demokratis dan berpihak warga.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketua BPD desa Cammilo, terkait dengan kemitraan adalah sebagai berikut :

“Kami selaku BPD dengan Kepala Desa itu saling bekerjasama atau sebagai mitra kerja. Badan Permusyawaratan Desa berhak memberikan arahan atau saran kepada Kepala Desa tentang tindakan yang baiknya diambil dalam menjalankan tugasnya, namun disampaikan secara baik-baik. Agar desa itu hidup, jadi kalau dalam suatu desa BPD dengan Kepala Desanya tidak bersinergitas maka pembangunan yang ada di desa tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bentuk kerjasama yang kita jalin mengenai perencanaan pembangunan di desa, untuk urusan anggaran kita selaku BPD yang meberikan arahan serta masukan atau istilahnya sebagai penasehatlah. Dari semua itu, kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan kepala desa. karena

terkadang ada yang ingin mendominasi atau mengatur Kepala Desanya, padahal hubungan BPD dengan Kepala Desa itu hanya sebatas mitra kerja saja” (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Cammilo, dalam wawancaranya terkait dengan Kemitraan adalah sebagai berikut :

“Selama ini hubungan kepala desa dengan BPD itu, tidak pernah ada perselisihan, kami bekerja sama dengan baik, saling merangkul dan saling mengingatkan” (Wawancara tgl 15 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksud agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Kepala Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung, sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Maka dari itu BPD dengan Kepala Desa harus saling menjalin kerjasama yang harmonis di dalam membangun desa, sehingga tidak akan muncul perselisihan antara BPD dengan Kepala Desa ketika menjalin hubungan kerjasama yang baik. BPD juga tidak akan bisa menjalankan pembangunan desa dengan baik tanpa adanya kerja sama yang harus terjalin dengan Kepala Desa.

Dalam membangun kemitraan antara Kepala Desa dan BPD, hal-hal yang perlu di lakukan adalah :

a. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam menindaklanjuti peraturan desa, Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Cammilo bahwa:

“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan, termasuk dalam kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa” (Wawancara Tgl 15 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa

sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Sekertasi BPD, yang menyatakan bahwa :

“Sebagai anggota BPD, koordinasi antar BPD dengan Kepala Desa dalam pembagian tugas di bidang pembangunan, pelaksanaannya sudah sangat baik. Sehingga hubungan antara Kepala Desa dengan Anggota BPD dapat terjalin dengan baik” (Wawancara Tgl 16 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka disimpulkan bahwa dalam pembagian tugas antara Kepala desa dengan Anggota BPD sudah sangat baik dan terkoordinasi. Sehingga hubungan mereka dapat terjalin dengan baik.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Desa Cammilo yang menyatakan bahwa :

“Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Anggota BPD, itu sudah sangat transparan dan berjalan dengan baik dan hasil dari koordinasi itu yang disampaikan oleh BPD kepada masyarakat sudah lebih dipahami” (Wawancara Tgl 20 Juni 2022)

Jadi koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut masyarakat, sudah transparan dan apa yang disampaikan oleh BPD ke masyarakat dalam hasil koordinasi ini sudah lebih di pahami.

Seluruh hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa koordinasi ini dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih maju.

Sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan Desa Cammilo.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan. Komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa itu sangat diharapkan, agar bisa terwujud pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan Kepala Desa ini, pembangunan di desa akan lebih maju. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cammilo yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi dalam perencanaan pembangunan desa antara Kepala Desa dengan BPD ini adalah kepentingan bersama maksudnya dalam perencanaan pembangunan kita saling bekerjasama dalam menimbulkan kesadaran akan saling mamiliki rasa tanggung jawab yang besar agar dalam perencanaan dapat berjalan dengan baik” (Wawancara Tgl 17 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kemitraan BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Cammilo, karena adanya rasa tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada

masyarakat. Sebagai pengawas, BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintahan desa.

Selaras dengan itu penulis juga mewawancarai Kepala Desa Cammilo yang menyatakan bahwa :

“Kerjasama adalah kunci keberhasilan, keikhlasan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD, Kepala Desa, dan Masyarakat dalam pembangunan desa ini, maka akan berkurangnya kendala-kendala yang muncul saat pembangunan”. (Wawancara Tgl 15 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan BPD dan Kepala Desa dalam pembangunan, maka akan berkurang kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa. untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa.

c. Singkronisasi

Keberhasilan dari sebuah kerjasama atau sinergitas ialah tercapainya tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dengan membandingkan capaian-capaian dari tahun ketahun dari target yang dicanangkan bersama. Adapun dalam sinronisasi perencanaan pembangunan Desa Cammilo dilihat sudah efektif. Dikerenakan meningkatnya pembangunan di desa cammilo dari tahun ketahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan, sebagai berikut.

Sebagaimana hasil wawancara dari Kepala Desa yang

menyatakan bahwa :

“Sudah jelas kalau sinergitas ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai, baik dari kepala desa, BPD dan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Peran dari kepala desa itu sendiri dalam sinergitas ini tidak lepas dari anggaran” (Wawancara Tgl 15 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa sinergitas BPD dengan Kepala Desa ini dilakukan oleh beberpa pihak karena memilikintujuan yang sama yaitu perencanaan yang baik, sehingga dapat mengembangkan pembangunan desa Cammilo.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Sekertaris BPD yang mengatakan bahwa:

“Sinergitas BPD dengan Kepala Desa memiliki tujuan yang sama sehinggah dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, yaitu mengembangkan pembangunan yang ada di Cammilo”

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sinergitas yang dilakukan oleh kepala desa dengan BPD berjalan sesuai yang diharapkan karna keduanya memiliki tujuan , yaitu mengembangkan pembangunan Desa Cammilo.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Cammilo yang menyatakan bahwa :

“Sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Cammilo, sebagai masyarakat saya mendukung, karena dengan adanya sinergitas ini masyarakat dapat menikmati pembangunan, dari hasil kerjasama BPD dengan Kepala Desa” (Wawancara Tgl 20 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas, disimpulkan bahawa dengan adanya sinergitas yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa, sebagai

masyarakat sangat mendukung sinergitas ini, karena masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ada di desa.

Jadi berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam bersinergitas, tujuan yang ingin dicapai yaitu perencanaan pembangunan yang baik, sehingga dapat mengembangkan pembangunan desa Cammilo dan memiliki kemajuan dalam bidang pembangunan. Sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas pembangunan dengan nyaman.

C. Pembahasan

1. Dominatif

Dominatif Ini terjadi bilamana Kepala Desa sangat dominan/ berkuasa dalam menentukan kebijakan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah, karena Kepala Desa meminggirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan (BPD) terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi Desa juga lemah.

Pola hubungan dominatif artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini pemerintah desa menguasai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan artian

semua kebijakan yang diambil pemerintah desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa. Peneliti menemukan bahwa anggota lembaga BPD memiliki tingkat kemampuan yang kurang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD. Hal ini dibenarkan oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi BPD dengan pemerintah Desa dalam kerjasama adalah masalah dari BPD itu sendiri. Pada saat peneliti menanyakan apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dengan pemerintah Desa dalam kerjasamanya sebagai lembaga legislative dan eksekutif ditingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cenderung kurang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga belum memberikan kontribusi yang lebih sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mana mestinya. Kurang aktifnya BPD dalam perencanaan pembangunan desa memperlihatkan perencanaan pembangunan desa menjadi didominasi oleh pemerintah desa, sehingga dengan ketidakaktifan BPD peluang memasukan aspirasi dari masyarakat menjadi kecil yang kemudian menyebabkan pembangunan yang ada tidak didasari dari pola partisipatif.

1. Kolusif

Dalam hal ini, pola hubungan kepala desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/ keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam pembuatan peraturan desa. Pola hubungan sejajar antara anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta mewujudkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas Badan Permasyarakatan Desa.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Cammilo, ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa.

Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggara pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus diutamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Cammilo Kabupaten Bone.

2. Konflikual

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa sering terjadi ketidak-cocokan terhadap keputusan desa, BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam

musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

Keberadaan BDP belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cammilo seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa di sebuah Desa.

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih

oleh anggota masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

3. Kemitraan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. "Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan". Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersifat kemitraan. Yang dimaksud hubungan kemitraan disini yaitu meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa namun tidak dapat mengendalikan organ-organ dari pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan peraturan desa apabila peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan.

Dari empat pola relasi hubungan pola kemitraan yang sesuai untuk di terapkan di Desa Cammilo dimana BPD dan desa saling bekerjasama dengan saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ditemukan hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; Kedua, hubungan kolusif artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama; Ketiga, hubungan konfliktual artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat sikap ingin menang sendiri, sehingga terjadi konflik antara pemerintah desa dan BPD; Keempat, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Kajian teoritik dan hasil wawancara di atas di dukung oleh data sekunder sebagai berikut.

Tabel 4.5 pelaksanaan pembangunan di Desa Desa Cammilo Tahun 2019 – 2021.

Tahun	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan	Dana dan Sumber Dana
2019	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	9 unit	Rp. 1.000.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
	Pembangunan pos kamling	9 unit	Rp. 225.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
2020	Pembangunan tanggul	700 m	Rp. 700.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
	Pembangunan jembatan	1 unit	Rp. 1.000.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
	Normalisasi irigasi	10 km	Rp. 2.000.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
2021	Pemmbangunan /pemeliharaan saluran tambak	10 km	Rp.10.000.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN
	Pembangunan balai perteuan	1 unit	Rp. 200.000.000 Jt/ APBDes/APBD/APBN

Sumber: Desa Cammilo



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari empat pola relasi hubungan, pola kemitraan yang sesuai untuk diterapkan di Desa Cammilo dimana BPD dan desa saling bekerjasama dengan saling pengertian dan menghormati aspirasi masyarakat. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.


Meskipun demikian, Kepala desa terlihat lebih mendominasi BPD dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut karena kebanyakan anggota BPD yang memiliki pekerjaan lain, seperti pengusaha, bertani dan sebagainya. BPD merasa tidak cukup dengan gaji yang diperoleh sehingga mereka memilih pekerjaan dengan 2 profesi. Hal tersebut bukan karena Kepala Desa lebih mendominasi akan tetapi sebagai bentuk saling pengertian antar aparat pemerintah. Sinergitas yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa, sebagai masyarakat sangat mendukung sinergitas ini, karena masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ada di desa.

B. Saran

Sesuai dengan paparan data, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Bone hendaknya lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan pemerintahan desa terutama mengenai pemerintahan

2. desa. Karena pemerintahan desa selama ini masih kurang independen dalam melaksanakan tugasnya dan perlu di control lagi kedepannya.
3. Bagi pemerintahan desa hendaknya dalam menjalankan perannya lebih di maksimalkan lagi. Terutama dalam perencanaan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
4. Bagi masyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam membangun pemerintahan yang demokratis, karena masih banyak masyarakat desa Cammilo ini yang SDM nya rendah, jadi menuntutlah ilmu karena itu akan membawa kenyamanan dalam hidup desa ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, Sultan. 2014. *Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Cahyono, Heru dkk. 2005. *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI
- Eko, Sutoro.2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia
- Eko, Sutoro.2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Karto hadikusumo, Sutardjo, 2007. *Pengertian Desa*.
- Martha, Ria. 2020. *Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Kepala Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Parangtritisi*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd"
- Nismawati. 2021. *Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone*.Makassar. Universitas Hasanuddin
- Mawarni, Nurlina Arum. 2018. *Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2016 Di Desa Gembong*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Moleong, Lexi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Novita, Ayu. 2015. *Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. SKRIPSI. FISIP. Unair : Surabaya
- Panduan penyusunan proposal penelitian dan skripsi fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar 2018

Santoso, Ravi. 2017. *Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016*. Jom Fisip Vol 4 No. 2

Thoha,Miftah.2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Wasistiono, S. (2019). Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>

Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan desa dan Administrasi Desa*. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



RIWAYAT HIDUP



ANDI SOSE, lahir pada tanggal 02 juni 1999 di Cammilo. Ia merupakan anak Keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Andi Bintang dan Ibu Andi Time. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK ABA II Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tahun 2005. Pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan di SD Inpres 12/79 Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kahu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang atas yakni di MAS Palattae dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018, melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Muhammadiyah Makassar Program S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.